



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KELURAHAN SELOMERTO

Jl. Puskesmaslama Jalgalan Selomerto Wonosobo

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 050/ 003.7/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI WINARNI, S.Ak.
NIP : 197703242010012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/b
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:


NIBAR : 50030020012000002
Kode Barang – No. Register : 1.3.2.02.001.004.001 - 2
Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/ Type : HONDA / GL15B1DF M/T
No. Polisi/ No. Rangka/ No. Mesin : AA6294XZ / MH1KC5110EK045210 / KC51E1045641
Harga Perolehan : 16.731.600,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Akan menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan peruntukannya guna menunjang tugas kedinasan/tugas pokok dan fungsi;
2. Akan memelihara, merawat dan menjaga dengan baik Barang Milik Daerah tersebut sebagaimana lazimnya;
3. Biaya pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah tersebut akibat kerusakan yang timbul karena penggunaan dalam urusan dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Wonosobo, dan apabila kerusakan karena penggunaan diluar urusan dinas menjadi tanggungjawab saya;
4. Tidak akan memindahtanggankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
5. Tidak akan mengubah status hukum Barang Milik Daerah tersebut baik dengan imbalan (ganti kerugian) atau imbalan kepada orang lain atau pihak manapun juga,
6. Apabila Barang Milik Daerah tersebut hilang, maka bersedia untuk mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyerahkan kembali Barang Milik Daerah tersebut apabila saya dimutasi/dipindahtugaskan ke dinas/instansi lain.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2026
Yang Menyatakan


TRI WINARNI, S.Ak.
NIP. 197703242010012001